

-salinan-

-KABINET PRESIDEN-

PERATURAN PEMERINTAH No. 25 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa peraturan gadji jang sekarang berlaku (P.G.P.1948/1950) tidak sesuai lagi dengan tingkat-an hidup pegawai Negeri dan dengan tingginya gadji pada perusahaan2 pertikelir;
- b. bahwa pekerjaan Panitia Perantahg Peraturan Gadji Pegawai Negeri, jang diangkat dengan surat keputusan Menteri Urusan Pegawai tanggal 21 Dju-ni 1951 No. P.P.d-III/22 dan diperkuat dengan surat keputusan kandi tgl. 2 Nopember 1951 No.216, ternjata tidak dapat selesai dalam waktu jang diharapkan, karena ternjata pekerjaan tersebut sedemikian rupa luasnya, hingga memerlukan penindjauan jang teliti dan seksama;
- c. bahwa keadaan pegawai pada umumnya tidak memperkonankan menunggu lebih lama lagi akan hasil pekerjaan Panitia tersebut;
- d. bahwa dirasakan perlu mengadakan peraturan sementara untuk meringankan beban para pegawai Negeri;

Mengingat:

pasal 119 ajat 1 Undang2 Dasar Sementara Republik Indonesia;

Mendengar:

Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 5 dan 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M E M U T U S K A N

Dengan membantalkan segala ketentuan jang bertentangan dengan peraturan ini, menetapkan Peraturan Pemerintah jang berikut:

PERATURAN SEMENTARA TENTANG PENETAPAN GADJI POKOK PEGAWAI NEGERI SIPIL RE-BLUK INDONESIA.

Pasal. 1.

Jang dimaksudkan dengan pegawai dalam peraturan ini ialah Pegawai Negeri s-ipil Republik Indonesia jang digadji menurut P.G.P.1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951.

Pasal. 2.

1. Angka2 gadji pokok tersebut dalam P.G.P.1948, sebagaimana telah diubah dan ditambah, terachir dengan Peraturan Pemerintah No.51 tahun 1951 dinaikkan dengan 20% (dua puluh perseratus) mulai tanggal 1 Mei 1952.
2. Apabila dalam lampiran A dari P.G.P. 1948 untuk sesuatu jabatan menurut aturan chusus ditetapkan, bahwa gadji pokok menurut sesuatu rutang ditambah dengan suatu djumlah tertentu, ~~dan juga djumlah ini~~, ~~dan juga djumlah ini~~ - setelah diubah menurut pasal 2 ajat (1) huruf e dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No.16 tahun 1950 - dinaikkan dengan 20% (dua puluh perseratus) dan hasilnya dibulatkan keatas menjadi satuan setengah rupiah,

Pasal. 3.

Djumlah gadji minimum keluarga sebesar "Rp. 97,50" tertunjunt dalam pasal 2 ajat (1) P.G.P. 1948 juncto pasal 1 Peraturan Pemerintah No.25 tahun 1950 diubah menjadi "Rp.117,- (seratus tujuh belas rupiah)".

Pasal. 4.

Gadji tambahan peralihan dikurungi dengan djumlah selisih antara gadji pokok lama dan gadji pokok baru termasuk dalam pasal 2.

Pasal. 5.

Iuran luar biasa, iuran tambahan dan iuran nikah, jang diaktipkan ketentuan dalam pasal 2 dan menurut peraturan-peraturan pensiun jang berlaku biasanya dibayar oleh jang bersangkutan kepada Dana Pensiun, dengan menjinjang dari peraturan pensiun itu, menjadi tanggungan Pemerintah.

Pasal. 6.

Pelaksanaan peraturan ini selanjutnya diserahkan kepada Menteri Urusan Pegawai dengan persetujuan seperlunya dari Menteri Keuangan.

Pasal. 7.

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan

-mgs-

ANGKA-ANGKA GADJI POKOK MENURUT P.G.P. SETELAH DINAIKKAN 20%
DIBULATKAN KEATAS MENDJADI SATUAN SETENGAN RUPIAH, SEBAGAIMA-
NA TERMAKSUD DALAM PASAL 2 DARI PERATURAN PEMERINTAH No.25 Th. '52

=====

GADJI-POKOK- LAMA	GADJI-POKOK- BARU	GADJI-POKOK- LAMA	GADJI-POKOK- BARU	GADJI-POKOK- LAMA	GADJI-POKOK- BARU
----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------	----------------------

=====

Rp. 67,50.	Rp. 81,--	Rp. 121,50	Rp. 146,--	Rp. 166,--	Rp. 199,50
70,50	85,--	122,--	146,50	168,--	202,--
73,50	88,50	123,--	148,--	169,--	203,--
75,--	90,--	124,--	149,--	170,--	204,--
76,50	92,--	125,--	150,--	172,--	206,50
78,50	94,50	126,--	151,50	174,--	209,--
79,50	95,50	127,--	152,50	175,--	210,--
82,--	98,50	127,50	153,--	177,--	212,50
82,50	99,--	130,--	156,--	177,50	213,--
85,50	103,--	131,--	157,50	178,--	214,--
86,--	103,50	132,--	158,50	179,--	215,--
89,--	107,--	133,--	160,--	180,--	216,--
89,50	107,50	133,50	160,50	181,--	217,50
90,--	108,--	134,--	161,--	182,--	218,50
91,50	110,--	135,--	162,--	185,--	222,--
92,50	111,--	137,--	164,50	187,--	224,50
93,--	112,--	138,--	166,--	188,--	226,--
94,--	113,--	139,--	167,--	190,--	228,--
96,--	115,50	140,--	168,--	191,--	229,50
96,50	116,--	142,--	170,50	192,--	230,50
97,50	117,--	143,--	172,--	194,--	233,--
98,--	118,--	144,--	173,--	195,--	234,--
100,--	120,--	145,--	174,--	196,--	235,50
102,--	122,50	146,--	175,50	197,--	236,50
103,--	124,--	147,--	176,50	198,--	238,--
103,50	124,50	149,--	179,--	200,--	240,--
105,--	126,--	150,--	180,--	204,--	245,--
106,--	127,50	151,--	181,50	205,--	246,--
106,50	128,--	152,--	182,50	206,--	247,50
109,50	131,50	154,--	185,--	209,--	251,--
110,--	132,--	155,--	186,--	211,--	253,50
111,--	133,50	156,--	187,50	215,--	258,--
112,--	134,50	158,--	190,--	216,--	259,50
114,--	137,--	158,50	190,50	217,--	260,50
115,--	138,--	159,--	191,--	218,--	262,--
115,50	139,--	160,--	192,--	219,--	263,--
117,--	140,50	161,--	193,50	220,--	264,--
119,--	143,--	162,--	194,50	223,--	268,--
120,--	144,--	163,--	196,--	224,--	269,--
121,--	145,50	165,--	198,--	225,--	270,--
227,--	272,50	335,--	402,--	528,--	634,--
229,--	275,--	336,--	403,50	530,-	639,--
232,--	278,50	340,--	408,--	537,--	644,50
234,--	281,--	346,--	415,50	550,--	660,--
235,--	282,--	348,--	418,--	564,--	677,--
237,--	284,50	350,--	420,--	565,--	678,--
238,--	286,--	355,--	426,--	575,--	690,--
240,--	288,--	363,--	436,--	590,--	708,--
245,--	294,--	369,--	443,--	600,--	720,--
249,--	299,--	370,--	444,--	620,--	744,--
250,--	300,--	375,--	450,--	630,--	756,--
251,--	301,50	378,--	454,--	650,--	780,--
254,--	305,--	384,--	461,--	675,--	810,--
255,--	310,--	390,--	468,--	700,--	840,--

Rp.	273,--	Rp.	328,--	Rp.	419,--	Rp.	503,--	Rp.	820,--	Rp.	984,--
	276,--		331,50		420,--		504,--		840,--		1.008,--
	279,--		335,--		425,--		510,--		845,--		1.014,--
	280,--		336,--		427,--		512,50		850,--		1.020,--
	284,--		341,--		430,--		516,--		890,--		1.068,--
	285,--		342,--		438,--		526,--		895,--		1.074,--
	286,--		343,--		440,--		528,--		905,--		1.086,--
	290,--		348,--		447,--		536,50		935,--		1.122,--
	292,--		350,50		450,--		540,--		950,--		1.140,--
	295,--		354,--		454,--		545,--		960,--		1.152,--
	297,--		356,50		456,--		547,50		965,--		1.158,--
	300,--		360,--		470,--		564,--		1.015,--		1.218,--
	302,--		362,50		475,--		570,--		1.025,--		1.230,--
	307,--		368,50		481,--		577,50		1.030,--		1.236,--
	309,--		371,--		484,--		581,--		1.070,--		1.284,--
	310,--		372,--		492,--		590,50		1.095,--		1.314,--
	311,--		373,50		500,--		600,--		1.100,--		1.320,--
	323,--		388,--		503,--		604,--		1.160,--		1.392,--
	325,--		390,--		509,--		611,--		1.175,--		1.410,--
	330,--		396,--		510,--		612,--		1.250,--		1.500,--
	332,--		398,50						1.350,--		1.620,--

-salinan dari salinan-

8
mGs

KEMENTERIAN DALAM NEGERI - DJAKARTA

- Kepada
1. Semua Gubernur
 2. Semua Residen/Koordinator
 3. Semua Bupati
 4. Semua Walikota
 5. Kepala Daerah Istimewa Jogjakarta.

No. UP 23/10/35. Tanggal 23 Mei 1952 Lampiran 1.

Perihal : Peraturan Pemerintah tentang perubahan persentasi tundjangan kemahalan daerah..

Bersama ini dikirimkan salinan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1952, tentang perubahan persentasi tundjangan kemahalan daerah sebagai termuat pada lampiran C peraturan pemerintah R.I.S. No. 16 tahun 1950 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan P.P. 51/1951, untuk mendapat perhatian dan dipergunakan seperlunya..

A.n. MENTERI DALAM NEGERI
Kepala Bahagian Pegawai,
ttd. Suratno Sastroamidjojo.-

Untuk salinan jang serupa bunjinja
Klerk-Kepala,
dto. (H.S.B. Soaloon).-

-salinan dari salinan-
=mgs=

-KABINET PRESIDEN-

PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1952.

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang : perlu untuk mengubah djumlah persentasi tundjangan kerahatan daerah jang termuat dalam lampiran C Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat No. 16 tahun 1950, jinoto raturan Pemerintah No. 51 tahun 1951;
- Mengingat : Peraturan semotara tentang penetapan jabatan dan gaji pegawai Negeri Sipil, termuat dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah ketudian;
- Mengingat pula : pasal 98 ajat 1 dari Urdang2 Dzar Semotara Republik Indonesia;
- Mendengar : Dewan Menteri dalam rapatnya jang ke 5 dan ke 7 pada tanggal 29 April 1952 dan tanggal 8 Mei 1952;

M E N U T U S K A N :

Menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai berikut:

P a s a l 1.

Djumlah persentasi tundjangan kerahatan daerah jang termuat dalam lampiran C dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana telah diubah dan ditambah terakhir dengan Peraturan Pemerintah No. 51 tahun 1951, diukuh sechingga nendjadi sebagaimana termuat dalam lampiran Peraturan Pemerintah ini.

P o s a l 2.

Peraturan Pemerintah ini mulai berlaku pada tanggal 1 Mei 1952.
Agar suapa setiap orang dapat mengetahuinya, menerimakan pengumuman Peraturan Pemerintah ini dengan penempatan dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Diundangkan
pada tanggal 10 Mei 1952
MENTERI KEHAKIMAN
ttd. LOKMAN WIRIDINATA.-

Ditetapkan di Djakarta
pada tgl. 7 Mei 1952
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
ttd. S U K A R N O
MENTERI URUSAN PEGAWAI
ttd. SOHOSO
MENTERI KEUANGAN
ttd. SUMITRO DJOJOHADIKUSUMO
LEMBARAN NEGARA No.35 TAHUN 1952

Sesuai dengan jang aseli
Sekretaris I Presiden,
ttd. Ratako.-

Salinan dari salinan.-

KEPUTUSAN MENTERI URUSAN PEGAWAI
No. P 3- 1700/51.2/52.-

MENTERI URUSAN PEGAWAI ,

Menimbang : perlu mengadakan perubahan dalam sjarat-sjarat tentang kerdja lembur dan pemberian uang-lembur.

Mengingat : a. surat-keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tanggal 5 September 1951 No. A.57-4-20/L.1-4;
b. surat-keputusan kami tertanggal 18 Oktober 1951 No. 13/51;

M E M U T U S K A N :

Firtama : Mengabut surat-keputusan kami tertanggal 18 Oktober 1951 No.13/51;

Kedua : "Peraturan tentang kerdja-lembur dan pemberian uang-lembur"jang ditetapkan dengan surat keputusan Kepala Kantor Urusan Pegawai tertanggal 5 September 1951 No.A.57-4-20/L.1-14 diubah sebagai berikut:
1. Djumlah tersebut dalam pasal 2,ajat (3) sebesar Rp.500.-" diubah menjadi Rp.600.-;"
2. Kata-kata "2% (dua perseratus)",dalam pasal 3,ajat 1,diubah menjadi "1% (seperseratus)";
3. Pasal 4 ajat (3) diubah seluruhnya dan ditambah dengan sebuah ajat baru, sehingga berbunji sebagai berikut:
"(3).Dengan tidak mengurangi kepastian dalam pasal 2 ajat (3) peraturan ini,maka djumlah uang-lembur jang dapat diterima sebulannya paling tinggi adalah:
a. 40% dari gadji-pokok ditambah tundjangan kemahalan daerah,untuk mereka jang menerima gadji-pokok kurang dari Rp.250.-sebulan,
b. 30% dari gadji-pokok ditambah tundjangan kemahalan daerah,untuk mereka jang menerima gadji-pokok Rp.250.- atau lebih sebulan,
dengan ketentuan,bawa djumlah gadji-pokok (termasuk gadji tambahan jang disamakan dengan itu) ditambah tundjangan kemahalan daerah dan uang lembur, tidak boleh lebih dari Rp.600.- ditambah tundjangan kemahalan daerah.
(4). Dalam arti gadji-pokok tersebut diatas termasuk :
a. uang-bulanan jang didasarkan atas peraturan gadji;
b. 25 kali uang-harian untuk mereka jang menerima uang harian.

Ketiga : Perubahan ini mulai berlaku terhitung dari 1 Mei 1952.-

Salinan disampaikan kepada :

1. Para Menteri (20 lembar)
2. Kabinet Presiden
3. Kabinet Perdana Menteri
4. Ketua Dewan Perwakilan Rakjat
5. Ketua Dewan Pengawas Keuangan
6. Ketua Mahkamah Agung
7. Djawatan Perbendaharaan dan Kas2 Negeri
8. Dana Pensiun di Djokjakarta dan Bandung.

Untuk salinan jang sama buninja.
Kepala Sub-Bagian Asip/Ekspedisi KDN
dto. (M.L.Adiwidjaja).-l.c.

Ditetapkan di Djakarta
pada tanggal 6 Mei 1952 .-
MENTERI URUSA PEGAWAI.
dto.(Soeroco).-

Untuk salinan kebijakan jg.samabunjina,
Klerk-Kepala,
dto.(H.S.B.Soaloon)

-salinan dari salinan-

=mgs=

L A M P I R A N PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1952.
TENTANG
PERSENTASI TUNDJANGAN KEMAHALAN DAERAH.

D A F T A R persentasi tundjangan kemahalan daerah termaksud pada pasal 5 dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Serikat dahulu No. 16 tahun 1950.-

RAYON

Presentasi untuk jang kawin.-

	Rp. 100,- pertama	Rp. 100,- kedua	Rp. 100,- ketiga	Rp. 100,- keempat	Rp. 100,- kelima	Lebihnya
I	30%	25%	20%	15%	10%	5%
II	39%	34%	29%	24%	19%	10%
III	49%	44%	39%	34%	29%	15%
IV	60%	55%	50%	45%	40%	20%
V	72%	67%	62%	57%	52%	26%
VI	85%	80%	75%	70%	65%	33%
VII	99%	94%	89%	84%	79%	40%
VIII	114%	109%	104%	99%	94%	47%
IX	129%	124%	119%	114%	109%	55%
X	145%	140%	135%	130%	125%	63%
XI	163%	158%	153%	148%	143%	72%
XII	182%	177%	172%	167%	162%	81%

Untuk jang tidak kawin: tiga peronpat dari tundjangan kemahalan daerah jang ditetapkan bagi jang kawin.-

P E N D J E L A S A N

PERATURAN PEMERINTAH No. 26 TAHUN 1952.-

Berhubung dengan penetapan Peraturan Pemerintah No. 26 tahun 1952, tentang penetapan gadji pokok pegawai Negri Sipil, maka dipandang perlu pula untuk mengurangi kegundjian2 jang terdapat dalam tjara perberian tundjangan kemahalan daerah menurut lampiran C dari Peraturan Pemerintah R.I.S. dahulu No. 16 tahun 1950, sebagaimana diubah dan ditambah kemudian.

Dengan perubahan ini, maka bagian-bagian dari gadji pokok jang menurut peraturan jang lamatidak atau kurung diperhitungkan untuk perberian tundjangan kemahalan daerah, kini dapat diperhitungkan dengan tjara jang lebih memuaskan.-

S U R A T - K E P U T U S A N

Tanggal	Nomor	Dari	Uraian	Mulai serta akhirnya ti- ap2 perobahan	G a d j i l
-	-	-	Dari	s/d tgl.	
-	-	-	Pegawai Djuru ra- vat rumah sekit	1-2-14	14-8-145
-	-	-	Pesuruh/Dj. Usaha Muda.	1-9-147	31-3-148
-	-	-	Dj. Usaha Muda	1-4-148	30-10-149
16/12-150	762/q/p	Gub. Atjeh.	Djuru tulis peda Kantor Gub. Atjeh.	1-6-50 +)	rs 67.50

Masa kerja pada
tiap2 perobahan
dlm dan djabatan
dan gadjinje

bulan	bulan
tehun	bulan
Dari	s/d tgl.

-	-	14-8-145	rs 30.-	1	7
-	-	31-3-148	rs 30.-	-	7
-	-	30-10-149	rs 40.-	1	7
-	-			-n-	-

Keterangan.
Idjezah
-n- (Pendidika
Vervooldschool

Surat keputusan
lah hilang.
+) sempai sekali
menurut P.G.P.
1948.

KAICAN DALAM MASA PENDUDUKAN

DAPATAR INIWAJAT PIKETT JAAM

Si pernah tinggal di bawah Pendudukan.

Nama pegawai
dan tanggal
kelahiran:

OISCHOLLOEDIN (S)
15 Maart 1929

Pangkat/Djabatan

Djuru tulis IIB.

Kenatorian/Djabatan/
Xantop

Gubernur Atjeh.

Tempat kecudukar

Kutaradja.

Namaisteri dan
numura

TJATATAN TUTUK KEPALA KAICAN

Berlasteri pada tanggal	Tanggal lahir	Keterangan

Kutaradja,

1.50,-

Nama ejah:
Nama ibu:

T o e b o h.
Bando Hidjah.

meninggal.
Umur 56 tahun.

Kutaradja, 28 December 1950.

M. H. S.
Dokumento

"Salinan"

NOMOR S U R A T K E P U T U S A N

bertri-
rat. Tanggal Nomor Dari Uraian
achirnya ti-
ap2 perobahan

Masa kerja pada
tiap2 perobahan
dln dan djabatan
dan gadjinja

Mulai serta
Dari Uraian
achirnya ti-
ap2 perobahan
Dari s/d
tgk.,

tahun bulan

1.	-	-	Pegawai Djuru pa- wat rumah sakit	14-8-'45	130,-	1	7	Surat tusan hilang
2.	-	-	Pesuruh/Lj. Usaha Muda.	1-9-'47	31-3-'48	130,-	-	Idjaza (Pendid
3.	-	-	DJ. Usaha Muda	1-4-'48	30-10-'49	140,-	1	Vervoolg -n-
4.	16/12-'50	762/G/P	Gub. Atjeh.	Djuru Tulis pada Kantor Gub. Atjeh.	1-6-'50	*) 167.50,-	-	+) sampai rang men P.G.P. 1

Kutaradja, 9 Oktober 1953.-
Diperbaui dengan sebenarnya oleh,

(Oetoeloeddin)

ERANGAN DALAM MASA PENDUDUKAN

Sainan.-

DAFTAR RUMAJAT PEKERJAAN

rum pernah tinggal di daerah pendudukan.

Nama pegawai
dan tanggal
kelahiran :

OESOEOLOEDDIN
15 Maart 1929

Pangkat/Djabatan
Djuru Tulis II/b.

Kementerian/Djabatan/
K a n t o r
Gubernur Atjeh

Tempat kedudukan
Kutaradja.

Nama isteri dan
umurnya
-

TJATATAN UNTUK KEPALA KANTOR:

Kutaradja, 1950.-

Beristeri pada tanggal

Nama anak	Tanggal lahir	Keterangan
-	-	-
-	-	-
-	-	-

Nama ajah : Toebok meninggal
Nama ibu : Bando Hidjah umur 56 tahun.

Kutaradja, 28 December 1950.-

d.t.o. (Oesoeloeddin)
Untuk salinan yang berupa
oleh
(Oesoeloeddin)

"Salinan"

S U R A T K E P U T U S A N

Nomor
berlalu
rute.

Tanggal Nomor Dari Uraian

Mulai serta
akhirnya ti-

ap2 perobahan

Dari s/d
tgl. tgl.

Masa kerja pada
tiap2 perobahan
dlm dan djabatan
dan gadjinja

Kote

tahun bulan

1.	-	-	Pegawai Djuru Pa- Wat rumah sakit	14-8-145	£30,-	1	7	7	x) Surat tusan hilang.
2.	-	-	Pesuruh/Dj. Usaha Muda.	1-9-147	£30,-	-	-	7	Idjazal (Pendid)
3.	-	-	DJ. Usaha Muda	1-4-48	£40,-	1	7	-	Vervoolgs
4.	16/12-150	762/G/P	Gub. Atjeh.	Djuru Tulis pada Kantor Sub. Atjeh.	1-3-50	*)	-	£67.50,-	+) Sampai rang menu P.G.P. 19